

LAPORAN KEGIATAN PPKS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

2024

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN SATGAS PPKPT

Laporan Satgas PPKPT ini telah dibuat di setujui dan di Sahkan Pada Hari/ Tanggal :
21 September 2024

Tempat : Kampus ITB Swadharama

Menyetujui
Warek 1 Akademik dan Kemahasiswaan



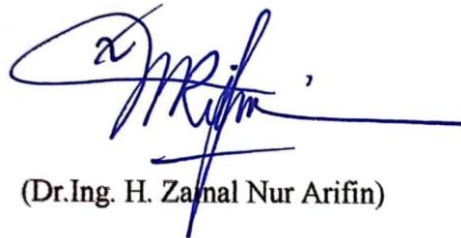
Teddy Rochendi.SE.,MM

Jakarta
Ketua PPKS ITBS



Ni Made Artini.SE.,MM

**Mengesahkan
Rektor IBT Swadharma**



(Dr.Ing. H. Zamal Nur Arifin)

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Jl. Malaka No. 3 Kec. Tambora Kota Jak-Bar Tlp. (021) 6915209

Website : <https://www.swadharna.ac.id>

Tim SATGAS Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual ITB Swadharma :

Ketua Satgas : Ni Made Artini.SE.,MM
Sekretaris : Eka Sudiarti.S.Kom
Anggota : Harun Ar Rasid.S.Kom.,M.Kom
: Sindi Angraeni
: Dewi Astria Aulia
: Aryani Dini Azharichi
: Lahifah Rahman
: Alifah Salmah



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Satgas PPKS ini. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Ketua Satgas PPKS dalam menjalankan tugas selama periode September 2024 s/d Maret 2025

ITBS berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari perundungan dan kekerasan seksual.

Kelancaran Program Kegiatan Satgas PPKS tidak luput dari bantuan dan partisipasi dari seluruh civitas akademik, unsur pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa serta Para Satgas PPKS ITBS. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi . Semoga ITBS senantiasa terbebas dari kasus kekerasan seksual serta perundungan.

Kami menyadari bahwa kinerja serta laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan sumbangan saran dan kritikan untuk perbaikan selanjutnya.
Terimakasih

Jakarta, 29 September 2024

Ketua Satgas PPKS ITB

BAB I

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan seksual, merupakan permasalahan serius yang harus dicegah dan ditangani secara sistematis. Kekerasan dapat menghambat individu dalam mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Perguruan tinggi, sebagai ruang bagi civitas akademika untuk belajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat, sudah sepatutnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pengembangan diri.

Sejalan dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi, segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual, harus menjadi perhatian bersama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh warga kampus dapat berkembang tanpa rasa takut atau terancam. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan tinggi perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 serta Peraturan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS) Nomor 7 Tahun 2021, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bersifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang terjadi akibat adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau ketidaksetaraan gender. Tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak berupa penderitaan psikologis dan/atau fisik, termasuk gangguan terhadap kesehatan reproduksi korban, serta berpotensi menyebabkan hilangnya hak dan kesempatan individu untuk menjalani proses pendidikan tinggi secara aman, nyaman, dan optimal.

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari definisi kekerasan seksual di atas yaitu konsep relasi kuasa dan konsep gender.

Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer et al., 2003)

Menurut Michael Foucault (Ritzer, et al., 2003), kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa diantara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki “power” atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai second sex atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin dominan dan perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

Dalam konsep di perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara pegawai ITBS (dosen, guru, tenaga kependidikan), mahasiswa, siswa dan juga masyarakat umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran yang terjadi di kampus. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada Korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau seksual dengan Korban yang sering terjadi pula di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan dalam relasi pacaran biasanya terjadi karena pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh Pelapor sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Tujuan

- 1.1 Sebagai bukti kegiatan Satgas PPKS dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus
- 1.2 Terselenggaranya mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada civitas akademik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan kampus secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
- 1.3 Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

2. Sasaran

Sasaran seluruh civitas akademik ITBS

BAB II PERSIAPAN

Beberapa persiapan harus dilaksanakan dalam upaya penerapan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus ITBS.

Beberapa persiapan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pengajuan SK Penetapan Tim Satgas PPKS ITBS
2. Penyusunan Pedoman Satgas PPKS ITBS
3. Pengajuan SK Pedoman PPKS
4. Membuat Perencanaan kegiatan dengan penyusunan proposal kegiatan
5. Membuat design spanduk dan banner terkait PPKS di ITBS
6. Membuat proposal kegiatan penguatan Satgas PPKPT
7. Aktif dalam kegiatan Satgas PPKS di wilayah LLDikti 3
8. Bergabung dalam komunitas Ketua Satgas PPKPT seluruh perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI 3

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan ITBS tersebut dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus ITBS diantaranya:
2. Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) ITBS Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada Pegawai ITBS (dosen, guru, dan tenaga kependidikan)
3. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan kekerasan seksual di kampus.
4. Memasukkan materi tentang anti kekerasan seksual dalam kurikulum disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.
5. Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS ITBS, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb;
6. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
7. Memastikan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan

dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus.

8. Menjalankan kode etik bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan ITBS diantaranya:
9. Menyelenggarakan kuliah umum yang dihadiri oleh seluruh civitas akademik terkait sosialisasi Undang undang kekerasan seksual
10. Menyelenggarakan Penguatan Satgas PPKS Perguruan tinggi

IV. KENDALA DAN HAMBATAN

Kendala dan hambatan yang ada adalah terkait :

1. Belum adanya anggaran khusus untuk kegiatan Satgas PPKS, saat ini anggaran masih menyatu dengan anggaran kemahasiswaan
2. Belum ada video khusus untuk pencegahan kekerasan seksual

VI. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Mengajukan anggaran khusus Satgas PPKS
2. Membuat lomba video tentang bentuk bentuk kekerasan seksual

LAMPIRAN :

LAPORAN PENGUATAN SATGAS PPKS ITBS

**Kegiatan Sosialisasi PPKS Satgas ITB Swadharma pada PKKMB
Tahun Akademik 2024/2025**







